



**PENGADILAN NEGERI KLAS. IA KHUSUS
TANGERANG**

**SALINAN RESMI PUTUSAN
PERKARA PERDATA**

NO. : 3306 K/Pdt/2000.JO.NO.82/Pdt.G/1997/PN/TNG

antara

PENGGUGAT : NY.VERA JUNIARTI HIDAYAT
.....
.....

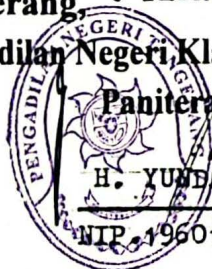
Melawan

TERGUGAT : CHAIRUL WIJAYA CS.
.....
.....

Diberikan kepada : TERMOHON KASASI II
Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2014

Tangerang, 28 FEBRUARI 2014
Pengadilan Negeri, Klas. IA Khusus Tangerang

Panitera/Sekretaris



H. YUNHA HASBI, SH.MH

NIP. 196012201983031007, -

P U T U S A N

Nomor : 3306 K/Pdt/2000.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEJUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- ✓ Ny.VERA JUNIARTI HIDAYAT, beralamat di Jalan Teratai XII, Blok K/7, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ;
- Pemohon kasasi, semula Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

- ✓ 1. CHAIRIL WIJAYA, beralamat di Jalan Danau Agung III No.14 Rt.001/012 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
 - ✓ 2. SUMINTA CHANDRA, beralamat di Jalan Danau Agung III No.14 Rt.001/012 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
 - ✓ 3. NOTARIS/P.P.A.T di Tangerang Ny.UMI SUSKANDI SUTAMTO, SH., beralamat di Jalan Ir. Juanda No.5 Tangerang ;
 - ✓ 4. BANK CENTRAL ASIA (Bank BCA) CABANG UTAMA JAKARTA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.22-23 Jakarta Selatan, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 1997, diwakili H.M. HANAN, SH.
- Para Termohon kasasi, semula Para Ter-
gugat II, III, V, VII/para Terbanding
I, II, III, IV ;

dan

d a n :

- √ 1. PAUL CHANDRA, beralamat di Jalan Rumah Sakit Fatmawati No.1 (Restoran Fatmawati) Jakarta Selatan ;
- √ 2. PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR JAWA BARAT, Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TK.II TANGERANG Cq. CAMAT selaku P.P.A.T. WILAYAH KECAMATAN TELUKNAGA TANGERANG ;
- √ 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DAERAH TK.II TANGERANG ;



Para Turut Termohon kasasi 1 s/d 4, semula Para Tergugat I, IV, VI/Para Terbanding I, II, III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Para Termohon kasasi sebagai Para Tergugat asli II, III, V, VII dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat asli memiliki sebidang tanah kosong seluas 87.100 m² yang merupakan hibah dari THE PIT NIO sesuai akta hibah No.657/Kecamatan Teluknaga/1994, yang dibuat oleh Camat Teluknaga selaku P.P.A.T, yang terletak di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang Jawa Barat, dengan Sertifikat Hak

Milik



Milik No.5/Desa Lemo atas nama Sumita Chandra Tergugat asli III, dengan batas-batas sebagaimana tercantum di dalam gugatan, yang selanjutnya disebut tanah sengketa, dan tanah sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat asli III yang kemudian dijaminkan kepada Tergugat asli IV.

2. Bahwa Tergugat asli III, menguasai tanah sengketa tersebut berdasarkan membeli dari Tergugat asli II, sesuai akta Jual Beli No.38/5/VII/Teluknaga/1988, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/P.P.A.T Ny.Umi Suskandi Sustanto, SH. (Tergugat asli V), dimana, yang kemudian Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo yang atas nama Chairil Wijaya dibalik namakan menjadi atas nama Sumita Chandra (Tergugat asli IV), sedangkan Tergugat asli II menguasai tanah sengketa berasal membeli dari The Pit Nio, sesuai Akta Jual Beli No.202/12/I/1982 yang dibuat oleh dan dihadapan Camat selaku P.P.A.T Wilayah Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang (Tergugat asli IV), dimana kemudian Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo tersebut dibaliknamakan dari atas nama The Pit Nio menjadi Chairil Wijaya.



Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.596/Pid/S/1993/PN/TNG, tanggal 16 Desember 1993, Akta Jual Beli No.202/12/I/1982, yang dibuat oleh dan dihadapan Camat/P.P.A.T Wilayah Teluknaga, dinyatakan palsu, dengan alasan cap jempol The Pit Nio selaku penjual di dalam akta jual beli No.202/12/I/1982 telah dipalsukan oleh Paul Chandra (Tergugat asli I), dengan demikian oleh karena akta jual beli No.202/12/I/1982 palsu, maka akta jual beli No.38/5/VII/Teluknaga/1988 atas tanah sengketa dianggap batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga penjaminan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo oleh Tergugat asli III kepada Tergugat asli VII, tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Bahwa

4. Bahwa oleh karena akta jual beli No.202/12/I/1982 dinyatakan palsu, maka perbuatan Tergugat asli II yang membeli tanah sengketa dari The Pit Nio, yang kemudian menjualnya kepada Tergugat asli III, dan kemudian menjaminkannya kepada Tergugat asli VII, dimana di dalam proses jual beli tersebut dibantu/dilakukan oleh para Tergugat asli IV, V, VI, seperti membelikan nama di dalam Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo tersebut, dan perbuatan para Tergugat asli I s/d VII tersebut dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.



5. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat asli tersebut, Penggugat asli mengalami kesulitan untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo menjadi atas nama Penggugat asli dan oleh karena itu Penggugat asli mohon akta jual beli tanah sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan memerintahkan kepada Tergugat asli VI mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo atas nama The Pit Nio, serta kemudian membaliknamakan atas nama Penggugat asli/Vera Juniarti Hidayat.



6. Bahwa selain mengalami kesulitan membaliknamakan Sertifikat hak Milik No.5/Desa Lemo, akibat perbuatan para Tergugat asli tersebut, Penggugat asli mengalami kerugian moril sebesar Rp.70.000.000,-, dan materil Rp.930.000.000,- sebagaimana terurai di dalam gugatan.

7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat asli, mohon diletakan sita jaminan atas tanah sengketa, dan oleh karena gugatan di dasarkan pada bukti otentik, maka mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, perlawanan, selain itu agar para Tergugat asli mentaati putusan ini

mohon

mohon para Tergugat asli dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.15.000.000,- setiap hari secara kontan dan tanggung renteng apabila tidak mematuhi putusan ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan akta hibah No.657/Kec.TLG/1994, tanggal 14 Juli 1994 antara The Pit Nio selaku Pemberi Hibah dengan Ny.Vera Juniarti Hidayat (Penggugat) selaku Penerima Hibah adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.



Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan bahwa akta jual beli No.202/12/I/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan akta jual beli No.38/5/VII/Teluknaga/1988 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;



5. Menyatakan bahwa balik nama Sertifikat Hak Milik No. 5/Desa Lemo dari atas nama The Pit Nio menjadi atas nama Chairil Widjaya (Tergugat II) dan selanjutnya balik nama Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo dari Atas Nama Chairil Widjaya (Tergugat II) menjadi atas nama Suminta Chandra (Tergugat II) adalah cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Menyatakan bahwa penjamin atas Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo sebagai jaminan hutang yang dilakukan Tergugat III kepada Tergugat VII adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

7. Memerintahkan dan menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo tersebut kembali ke atas nama The Pit Nio sebagai pemilik asalnya yang sah.

8. Memerintahkan

8. Memerintahkan dan menghukum Tergugat VI untuk selanjutnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo tersebut menjadi atas nama VERA JUNIARTI HIDAYAT (Penggugat).
9. Menghukum Para Tergugat oleh karenanya perbuatan yang melawan hukum tersebut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian moril maupun kerugian materil keseluruhannya sebesar Rp.1.000.000.000,- secara kontan dan tanggung renteng.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.15.000.000,- setiap harinya secara kontan dan tanggung renteng apabila para Tergugat tidak menaati atau mematuhi atau menunda-nunda untuk melaksanakan isi putusan ini.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek/tanah sengketa yang setempat dikenal dengan sertifikat hak milik No.5/Desa Lemo dengan batas-batas sebagaimana gambar situasi No.475 tanggal 14 Oktober 1969.



12. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
 13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Atau :
Mohon Keputusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Nopember 1997 Nomor : 82/Pdt.G/1997/PN.Tng., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Menyatakan bahwa Penggugat : Ny.VERA JUNIARTI HIDAYAT adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa,

yaitu

yaitu tanah hak milik No.5/Desa Lemo, seluas 87.100 m2 sebagaimana terurai dalam gambar situasi No.475, tanggal 14 Oktober 1969.

3. Menyatakan bahwa akta jual beli No.202/12/I/1982 tanggal 12 Maret 1982 dan akta jual beli No.38/5/VII/Teluknaga/1988 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menyatakan bahwa balik nama sertifikat hak milik No.5/Desa Lemo dari atas nama The Pit Nio menjadi atas nama Chairil Widjaya (Tergugat II) dan selanjutnya balik nama sertifikat hak milik No.5/Desa Lemo dari atas nama Chairil Widjaya (Tergugat II) menjadi atas nama Suminta Chandra (Tergugat III) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.



5. Menyatakan bahwa penjaminan atas sertifikat hak milik No.5/Desa Lemo sebagai jaminan hutang yang dilakukan Tergugat III kepada Tergugat VII adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

6. Memerintahkan dan menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan sertifikat hak milik No.5/Desa Lemo tersebut kembali ke atas nama The Pit Nio sebagai pemilik asal yang sah.



Memerintahkan dan menghukum Tergugat VI untuk selanjutnya menerbitkan sertifikat hak milik No.5/Desa Lemo tersebut menjadi atas nama VERA JUNIARTI HIDAYAT (Penggugat).

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek/tanah sengketa yang setempat dikenal dengan sertifikat hak milik No.5/Desa Lemo dengan batas-batas sebagaimana gambar situasi No.475 tanggal 14 Oktober 1969.

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.828.000,-.

Putusan

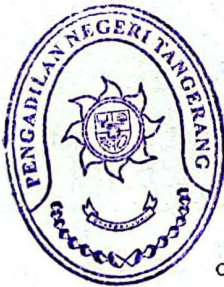
Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Terbanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 27 Januari 1999 No.726/Pdt/1998/PT.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II,III,V dan VII tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 82/Pdt.G/1997/PN.Tng., tanggal 25 Nopember 1997 dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :



Menolak gugatan Penggugat/Terbanding tersebut ;
 Mengangkat dan menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa dalam perkara ini sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan No.82/Pen.Pdt.G/1997/PN.Tng. tanggal 12 Juli 1997 yang dilaksanakan Riyadi Issa, Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang ;



- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat Pengadilan Negeri sebesar Rp. 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan ditingkat Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 29 September 1999 kemudian terhadapnya oleh Pemohon kasasi dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 1999 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 1999 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.82/Pdt.G/1997/PN.Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori

kasasi

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 1999 ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon kasasi yang pada tanggal 10 April 2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 April 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa kasus posisi dari tanah sengketa adalah sebagai berikut :



1.1. Tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No.5/ Desa Lemo, Gambar Situasi No.475 tanggal 14 Oktober 1969, adalah semula atas nama The Pit Nio.

1.2. Tanggal 12 Maret 1982, Tanah sengketa telah dijual oleh The Pit Nio kepada Chairil Wijaya (Termohon kasasi I) sesuai Akta Jual Beli No.202/12/I/1982, yang dibuat oleh dan dihadapan P.P.A.T.

1.3. Tanggal 03 Juni 1982, sesuai Surat Kuasa No.17, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/P.P.A.T. Ny.SITI MARJAMI SOEPANGAT, Termohon kasasi I/ Chairil Wijaya, dengan disaksikan oleh The Pit Nio selaku pemilik asal dari Tanah Sengketa, telah memberi kuasa kepada Termohon kasasi II/ Suminta Chandra, untuk mengurus dan menjual tanah

sengketa

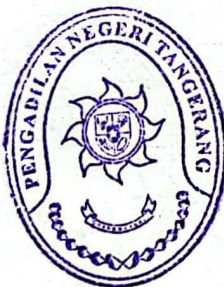
sengketa dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Termohon kasasi I, selain itu berdasarkan Surat Kuasa No.18, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/P.P.A.T. Ny. SITI MARJAMI SOEPANGAT, Termohon kasasi I/Chairil Wijaya, dengan disaksikan oleh The Pit Nio, selaku pemilik asal dari Tanah Sengketa, telah memberi kuasa kepada Termohon kasasi II/ Suminta Chandra, untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik No.5/ Desa Lemo.

1.4. Tanggal 09 Februari 1988 sesuai akta jual beli No.38/5/VII/TELUKNAGA/1988, tanah sengketa telah dijual kembali oleh Termohon kasasi I/Chairil Wijaya kepada Termohon kasasi II/Suminta Chandra.



1.5. Tanggal 14 Juli 1994 sesuai akta hibah No.657/Kec.TELUKNAGA/1994, tanah sengketa telah dihibahkan oleh The Pit Nio kepada Pemohon kasasi/VERA JUNIARTI HIDAYAT.

2. Bahwa Judex Factie/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung didalam pertimbangannya menyatakan Akta Jual Beli No.202/12/I/1982, tanggal 12 Maret 1982 sah dan mengikat dengan dasar, didalam Surat Kuasa No.17 tanggal 03 Juni 1982, The Pit Nio selaku pemilik asal tanah sengketa telah menjadi saksi, yang selanjutnya mengetahui dan menyetujui balik nama Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo dari Termohon kasasi I/Chairil Wijaya kepada Termohon kasasi II/Suminta Chandra, oleh karena itu putusan perkara Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Desember 1993, No.596/Pid.S/1993/PN.Tng, mempunyai cukup alasan untuk dikesampingkan sebagai salah satu bukti dalam perkara ini.



Bahwa pertimbangan hukum dari Judex Facti salah menerapkan hukum, oleh karena The Pit Nio selaku Penjual tanah sengketa kepada Termohon kasasi I sesuai Akta

Jual

Jual Beli No.202/12/I/1982 tanggal 12 Maret 1982, tidak dapat membaca dan menulis, sehingga apabila membubuhkan tanda tangannya memakai cap jempol, sedangkan di dalam perkara Pidana No.596/Pid.S/1993/PN.Tng, Turut Termohon kasasi/Paul Chandra dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan (memalsukan cap jempol The Pit Nio), selain itu Camat Teluknaga/Termohon kasasi IV menerangkan, Akta Jual Beli No.202/12/I/1982, tanggal 12 Maret 1982, tidak terdaftar di dalam buku catatan P.P.A.T. Kecamatan Teluknaga, sedangkan dalam catatan buku P.P.A.T. tahun 1992, Akta Jual Beli No.202/12/I/1982, tanggal 12 Maret 1992 adalah jual beli tanah girik No.901,persil 298 S.II Luas 90 m2 antara Mungil/Penjual dengan Oey Bun Liok/Pembeli, dengan demikian Akta Jual Beli No.202/12/I/1982 tidak terdaftar.



Bahwa terlepas sah atau tidaknya Surat Kuasa No.17 dan 18, tanggal 03 Juni 1988, dimana The Pit Nio sebagai saksi, namun oleh karena Akta Jual Beli, tandatangan/cap jempolnya dipalsukan, sesuai Pasal 1328 KUHPerdta, perjanjian ada unsur penipuan, adalah batal demi hukum dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang mengesampingkan putusan perkara Pidana No.596/Pid.S/1993/PN.Tng, salah menerapkan hukum.



3. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, di dalam pertimbangannya, mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa apabila Akta Jual Beli No.202/12/I/1982, mengandung cacat hukum, apakah mungkin terbit Surat Kuasa No.17 dan No.18 pada tanggal 03 Juni 1982, yang dalam hal ini dihubungkan dengan putusan perkara Pidana No.596/Pid.S/1993/PN.Tng, tanggal 16 Desember 1993, tentang cap jempol The Pit Nio yang dipalsukan, oleh karena di dalam Surat Kuasa No.17 dan No.18 tersebut, The Pit Nio mengetahui dan menyetujui

balik

balik nama Sertifikat Hak Milik No.5/Desa Lemo, maka dengan adanya fakta tersebut cukup alasan untuk mengesampingkan bukti putusan perkara Pidana No.596/Pid.S/1993/PN.Tng, tanggal 16 Desember 1993 tersebut.

Bahwa mengenai Surat Kuasa No.17 dan No.18, tanggal 03 Juni 1982, pada pokoknya berisi Termohon kasasi I telah memberi kuasa kepada Termohon kasasi II yang disaksikan oleh The Pit Nio mengenai pengurusan, penjualan, dan balik nama tanah sengketa bekas milik The Pit Nio tersebut, yang didasarkan pada Akta Jual Beli No.202/12/I/1982, selain itu Surat Kuasa No.17 dan No.18 tanggal 03 Juni 1982, mendalilkan Termohon kasasi I sebagai pemilik dari tanah sengketa, sedangkan The Pit Nio tidak bisa membaca dan menulis, oleh karena itu diragukan bahwa The Pit Nio mengetahui isi dari Surat Kuasa No.17 dan No.18 tanggal 03 Juni 1982.

Bahwa perbuatan pemberian kuasa oleh Termohon kasasi I kepada Termohon kasasi II, meskipun disaksikan oleh The Pit Nio, akan tetapi Termohon kasasi bukan sebagai pemilik dari tanah sengketa, karena Akta jual beli No.202/12/I/1982, cap jempol The Pit Nio sesuai putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara pidana tanggal 16 Desember 1993, No.596/Pid.S/1993/PN.Tng, telah dipalsukan, maka perbuatan memberikan kuasa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa mengenai Akta Jual Beli No.38/5/VIII/TELUKNAGA/1988, tanggal 09 Februari 1988, yang pada pokoknya menyatakan Termohon kasasi I, telah menjual tanah sengketa kepada Termohon kasasi II, akan tetapi karena Termohon kasasi I bukan pemilik dari Tanah sengketa, maka perbuatan Termohon kasasi I menjual tanah sengketa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa

Bahwa mengenai akta hibah No.657/Kec.TLG/1994, tanggal 14 Juli 1994, oleh karena The Pit Nio tidak merasa membubuhkan cap jempol di dalam Akta Jual Beli No. 202/12/I/1982, tanggal 12 Maret 1982, maka hibah tanah sengketa oleh The Pit Nio kepada Pemohon kasasi/Vera Juniarti Hidayat adalah sah.

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Judex Facti telah salah menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad.1 s/d ad.3 :

bahwa selain itu keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena sertifikat atas tanah sengketa telah atas nama Tergugat III sejak tahun 1988, sedangkan gugatan terhadap tanah sengketa diajukan pada tanggal 19 April 1997, dengan demikian gugatan atas tanah sengketa telah lebih dari 5 bulan sejak diterbitkannya sertifikat tanah sengketa, dan sesuai pasal 32 ayat 2 PP.No.24 tahun 1997, gugatan tersebut telah lewat waktu, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diper-
timbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata
bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan
dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan
kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi tersebut harus
ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi di
tolak, maka Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.
tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi :
Ny.VERA JUNIARTI HIDAYAT tersebut ;



Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya per-
kara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.100.000,- (se-
ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawara-
tan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 Oktober
2002, oleh H.German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang di-
tunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang,
M.Said Harahap, SH. dan Ny.Supraptini Sutarto, SH. se-
bagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari : RABU, TANGGAL 27 NOPEMBER
2002, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh

M.Said

M.Said Harahap, SH. dan Ny.Supraptini Sutarto, SH.
Hakim-Hakim Anggota, Agus Subekti, SH. Panitera Peng-
ganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/M.Said Harahap, SH.

ttd/Ny.Supraptini Sutarto, SH.

K e t u a,

ttd.

H.German Hoediarto, SH.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 93.000,-+

Jumlah Rp.100.000,-

=====

Panitera Pengganti,

ttd.

Agus Subekti, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

SEKRETUR PERDATA

(IDAR PURBA, SH.)

0.0015551.



Untuk mengesahkan Salinan / Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI,
Nomor : 3306 K/ PDT/ 2000, tertanggal 27 Nopember 2002, sesuai dengan ASLINYA.

Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan : TERMOHON KASASI II ;

Tangerang, 28 Pebruari 2014.

PANITERA/SEKRETARIS 4



The official stamp is circular with the text 'PENGADILAN NEGERI' and 'MAHKAMAH AGUNG RI' around the perimeter. In the center is the Garuda Pancasila emblem. Overlaid on this is a rectangular postage stamp with the text 'METRA TEMPEL', '28904ACF198788578', and '6000 RP'.

H. YUNDA HASBI, SH., MH.
Nip. 1960/2201983031007.-